

# ANALISIS KOORDINASI DAN PENGAWASAN DALAM MANAJEMEN SYARIAH

Sri Maulida Apriani<sup>1\*</sup>, Ilman Ansori<sup>2</sup>  
Universitas Mayasari Bakti, Tasikmalaya, Indonesia  
Universitas Mayasari Bakti, Tasikmalaya, Indonesia  
email: [maulidaapr0405@gmail.com](mailto:maulidaapr0405@gmail.com)

## ABSTRACT

*This study examines how coordination and supervision function within Islamic management and how they contribute to ensuring organizational activities remain aligned with Sharia principles. Using a qualitative library research method, the study synthesizes theoretical perspectives from both conventional management literature and Islamic frameworks. The article contributes by offering a comparative conceptual analysis between Western coordination-control theories and Islamic-based managerial values, supported by examples from Islamic microfinance and zakat institutions. The findings show that coordination strengthens task integration and collective harmony, while supervision ensures ethical accountability rooted in spiritual awareness. Together, these functions build a responsible work culture that aligns with organizational and Islamic objectives.*

**Keywords:** Coordination, Supervision, Islamic management.

## ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fungsi koordinasi dan pengawasan dalam manajemen syariah serta bagaimana keduanya memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai nilai-nilai Islam. Dengan metode penelitian kualitatif melalui studi pustaka, artikel ini menyajikan analisis komparatif antara teori koordinasi dan pengawasan dalam manajemen konvensional dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam manajemen syariah. Artikel ini berkontribusi dengan menghadirkan perspektif integratif yang jarang dibahas pada penelitian sebelumnya serta memberikan contoh aplikatif pada lembaga zakat dan keuangan mikro syariah. Temuan menunjukkan bahwa koordinasi berperan mengharmoniskan tugas, sedangkan pengawasan menjaga amanah dan akuntabilitas melalui pendekatan teknis dan spiritual.

**Kata Kunci:** Koordinasi, Pengawasan, Manajemen syariah.

## PENDAHULUAN

Dalam perkembangan ilmu manajemen, berbagai pendekatan telah dikembangkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi. Salah satu pendekatan yang memiliki karakteristik unik dan berlandaskan nilai-nilai spiritual adalah manajemen syariah. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada efisiensi dan efektivitas kerja, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip Islam dalam setiap proses manajerial.

Koordinasi merupakan upaya menyatukan berbagai kegiatan dalam satu organisasi

agar berjalan terpadu dan efektif. Fungsi ini melibatkan pengaturan hubungan antara bagian-bagian kerja dan tanggung jawab karyawan untuk mencapai kesatuan tujuan organisasi (Orisa Satifa & Edy Suprpto, 2020).

Dalam pandangan Islam, pengawasan tidak hanya berfokus pada aspek materiil, tetapi juga mencakup dimensi spiritual. Tujuan utamanya ialah mencegah terjadinya penyimpangan, kesalahan, maupun pelanggaran dalam pelaksanaan tugas (Sugiharto & Syaifullah, 2023).

Koordinasi dan pengawasan merupakan dua

fungsi inti yang menentukan keberhasilan organisasi syariah. Koordinasi menghubungkan berbagai unit agar aktivitas berjalan terpadu, sedangkan pengawasan memastikan bahwa pelaksanaan tugas tidak menyimpang dari standar dan prinsip syariah. Meski banyak penelitian membahas manajemen syariah, sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum menampilkan analisis komparatif yang kuat antara konsep manajemen barat dan konsep Islam.

Penelitian mengenai manajemen syariah sebenarnya sudah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif dan belum menghubungkan konsep koordinasi dan pengawasan secara komparatif antara teori konvensional dan prinsip syariah. Selain itu, kajian terdahulu belum banyak menjelaskan bagaimana kedua fungsi tersebut diterapkan secara konkret dalam organisasi modern seperti lembaga zakat atau koperasi syariah. Keterbatasan analisis kritis inilah yang menimbulkan kesenjangan penelitian dan menjadi alasan perlunya pembahasan yang lebih mendalam.

Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas konsep koordinasi dan pengawasan dalam manajemen syariah serta membandingkannya dengan pendekatan konvensional agar terlihat perbedaannya.

## KAJIAN LITERATUR

### Konsep Manajemen Syariah

Dalam dunia bisnis modern, berbagai konsep manajemen dikembangkan untuk menyesuaikan dengan nilai dan prinsip tertentu. Salah satunya adalah manajemen syariah, yang berlandaskan ajaran Islam sebagai pedoman dalam pengelolaan organisasi.

Manajemen syariah adalah proses pengelolaan organisasi berdasarkan nilai dan prinsip Islam untuk mencapai tujuan yang bermanfaat bagi manusia sesuai syariah (Wibowo, 2022).

Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 48 dijelaskan bahwa setiap umat diberikan aturan atau syariat serta jalan yang jelas untuk diikuti. Ayat ini menyatakan, "Untuk setiap kaum di antara kalian, Kami telah menetapkan syariat dan jalan yang terang." Manajemen syariah merupakan kombinasi antara ilmu dan seni dalam mengelola sumber daya berdasarkan prinsip Islam dengan menyeimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi. Artinya, keberhasilan tidak hanya diukur dari efisiensi ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas organisasi membawa manfaat sosial dan spiritual (Karim, 2004).

Oleh karena itu, manajemen syariah membuka jalan bagi praktik bisnis yang lebih etis dan berkelanjutan, yang memiliki potensi besar untuk diadopsi oleh berbagai organisasi yang ingin mengintegrasikan prinsip moral dan keadilan sosial dalam strategi bisnis mereka.

### Fungsi Koordinasi Dalam Manajemen Syariah

Dalam proses manajemen, koordinasi memegang peranan penting untuk memastikan setiap bagian organisasi bekerja secara terpadu menuju tujuan yang sama. Tanpa adanya koordinasi yang baik, kegiatan organisasi dapat berjalan tidak selaras dan menghambat pencapaian hasil yang optimal.

Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dalam usaha mengatur jumlah, waktu, dan pelaksanaan kegiatan sehingga tercipta tindakan yang harmonis dan terintegrasi demi mencapai tujuan tertentu (Sukarna, 2011).

Dalam bahasa Arab, koordinasi atau "*Tanssiq*" berarti upaya untuk menyelaraskan berbagai elemen dalam suatu struktur, dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya manusia sebagai elemen utama yang dikoordinasikan.

Fungsi koordinasi dalam manajemen meliputi penyatuan berbagai jenis pekerjaan dan tugas dari beragam departemen. Koordinasi ini mengatur pembagian peran dan tanggung jawab karyawan supaya tercipta hubungan kerja yang harmonis antar rekan sekaligus menghasilkan output yang maksimal.

Koordinasi tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya, seperti:

- 1) Koordinasi melalui perencanaan: Koordinasi berperan dalam merancang rencana yang baik dan menentukan cara pelaksanaannya secara efektif.
- 2) Koordinasi melalui pengorganisasian: Koordinasi merupakan inti dari pengorganisasian karena manajemen harus mengatur serta mengelompokkan kegiatan dalam departemen.
- 3) Koordinasi melalui kepegawaian: Koordinasi membantu menentukan sumber daya manusia yang tepat untuk ditempatkan pada posisi yang sesuai.
- 4) Koordinasi melalui pengarahan: Koordinasi memungkinkan pemberian arahan, instruksi, dan bimbingan kepada bawahan secara jelas.
- 5) Koordinasi melalui pengendalian: Koordinasi berperan dalam proses pengendalian dengan memastikan kesesuaian antara kinerja aktual dan standar.

Dalam perspektif manajemen syariah, koordinasi tidak hanya dipandang sebagai mekanisme administratif, tetapi juga memiliki makna spritual. Koordinasi dalam islam berakar pada prinsip tauhid dengan tujuan dan niat yang mengarah kepada Allah SWT

Selain itu, menurut Harahap, 2017 tujuan koordinasi dalam organisasi syariah meliputi:

- 1) Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan menghindari tumpang tindih tugas sehingga efisiensi organisasi dapat tercapai.
- 2) Memperjelas pembagian tugas dan wewenang sesuai kemampuan dan kesanggupan karyawan yang berlandaskan akad pekerjaan agar tidak terjadi kerusakan organisasi.
- 3) Memperkuat komunikasi dan hubungan antar anggota organisasi berbasis nilai.

Bentuk koordinasi dapat berupa koordinasi *vertikal* (antara atasan dan bawahan), koordinasi *horizontal* (antar unit sejajar), serta koordinasi lintas fungsi yang mengintegrasikan berbagai bagian organisasi untuk mencapai tujuan bersama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fungsi, tujuan dan bentuk koordinasi dalam manajemen syariah berfungsi sebagai penghubung antara struktur organisasi, etika kerja dan nilai-nilai ketuhanan.

### **Fungsi Pengawasan Dalam Manajemen Syariah**

Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas yang sedang berlangsung untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam konteks manajemen syariah, pengawasan juga meliputi tindakan memperbaiki kesalahan, mengoreksi kekeliruan, serta meningkatkan aspek materiil dan spiritual (Samsirin, 2015).

Tujuan dari fungsi manajerial pengawasan adalah mengukur dan memperbaiki kinerja bawahan agar seluruh tujuan organisasi di setiap tingkatan dan rencana yang sudah disusun bisa terlaksana dengan baik. Untuk mencapai pengawasan yang efektif, diperlukan perencanaan yang matang dan struktur organisasi yang tepat sebagai syarat dasar.

Pengawasan dalam manajemen syariah dibangun atas tiga pilar utama (Sugiharto & Syaifullah, 2023):

- 1) Ketakwaan Individu  
Ketaqwaan sebagai pondasi agar seluruh SDM bertanggungjawab dalam setiap kegiatannya.
- 2) Kontrol Pimpinan dan Anggota  
Pengawasan dilakukan secara internal oleh pimpinan dan sesama anggota untuk memastikan kesesuaian tindakan dengan tujuan organisasi.
- 3) Aturan Syariah  
Penegakan supremasi aturan yang relevan, transparan dan harus sesuai dengan aturan sebagai panduan operasional organisasi.

Pengawasan yang efektif membutuhkan langkah-langkah yang terencana agar setiap aktivitas dapat dinilai secara objektif dan konsisten. Dengan mengikuti tahapan yang sistematis, organisasi dapat memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai standar dan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, pengawasan terstruktur melalui beberapa tahap berikut:

- 1) Menetapkan standar kerja: Tahap awal adalah menentukan standar yang akan menjadi acuan dalam menilai keberhasilan suatu kegiatan.
- 2) Menentukan metode pengukuran kinerja: Setelah standar ditetapkan, organisasi perlu menentukan cara mengukur kinerja, termasuk kapan pengukuran dilakukan, bentuk pengukurannya serta siapa yang bertanggung jawab melakukan penilaian.
- 3) Melakukan pengukuran kegiatan: Pengukuran dilakukan secara berkala agar informasi diperoleh akurat.
- 4) Membandingkan hasil dengan standar: Hasil pelaksanaan kemudian dibandingkan dengan standar yang

sudah dibuat sebelumnya untuk melihat ada selisih atau penyimpangan.

- 5) Melakukan tindakan korektif: Apabila ditemukan ketidaksesuaian, organisasi perlu segera mengambil langkah perbaikan agar pelaksanaan kegiatan kembali sesuai standar dan tujuan awal organisasi.

Oleh karena itu, fungsi pengawasan dalam manajemen syariah merupakan kombinasi antara pengendalian teknis dan pengawasan spiritual.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada penelusuran dan analisis berbagai sumber tertulis. Data diperoleh dari buku-buku teori manajemen, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta artikel akademik yang relevan dengan pembahasan fungsi koordinasi dan pengawasan dalam manajemen syariah. Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji bersifat konseptual dan membutuhkan pemahaman mendalam terhadap gagasan, prinsip, dan teori yang telah dikembangkan para ahli.

Proses analisis dilakukan secara deskriptif dengan mengelompokkan dan menafsirkan informasi dari berbagai sumber, kemudian membandingkannya dengan prinsip-prinsip manajemen dalam Islam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perbandingan Fungsi Koordinasi Dalam Manajemen Syariah dan Konvensional

Fungsi koordinasi dalam manajemen konvensional didefinisikan sebagai proses mengharmonisasikan berbagai kegiatan dan unit dalam organisasi agar tercapai tujuan bersama.

Brech (dalam Hasibuan, 2014) menjelaskan koordinasi sebagai upaya mengimbang dan

menggerakkan tim dengan lokasi pekerjaan yang sesuai untuk menjaga keselarasan di antara anggota tim.

Koordinasi dalam Islam didasarkan pada nilai tauhid (keesaan Allah), amanah (kepercayaan), dan ihsan (berbuat sebaik-baiknya) sehingga mendorong kesatuan tindakan bukan hanya harmonis secara fungsional tetapi juga bermoral dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT (Harahap, 2017) Rasulullah SAW menegaskan pentingnya melakukan pekerjaan dengan *itqan* (tepat, terarah, jelas, dan tuntas) yang menjadi fondasi koordinasi dalam Islam (HR Thabrani, sebagaimana dikutip oleh Wibowo, 2022).

### Analisis Sistem Pengawasan dalam Konteks Universal dan Syariah

Dalam suatu organisasi, pengawasan memiliki peran penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu fungsi utama dalam manajemen, pengawasan menjadi alat kontrol agar seluruh proses operasional tetap berada pada jalur yang benar.

Pengawasan secara universal adalah rangkaian proses yang terdiri dari penetapan standar pelaksanaan, pengukuran kinerja aktual, perbandingan hasil dengan standar, serta pengambilan tindakan korektif guna memastikan tercapainya tujuan organisasi. Dalam pandangan islam pengawasan bertujuan untuk mengkoreksi kesalahan, dan menegakkan kebenaran. Pandangan syariah membagi pengawasan menjadi dua jenis utama yaitu:

- a) Pengawasan dari diri sendiri  
 Pengawasan ini berakar pada keimanan seseorang kepada Allah SWT. Individu yang memiliki keimanan kuat selalu menyadari bahwa Allah mengawasi setiap perilakunya.
- b) Pengawasan dari luar diri

Pengawasan eksternal sangat penting untuk memastikan keberhasilan aktivitas organisasi dalam kehidupan sehari-hari, mengingat banyak orang yang mudah terpengaruh oleh godaan *moral hazard*.

Dalam konteks Islam, sistem pengawasan melibatkan dimensi tambahan berupa aspek spiritual yang berlandaskan ketakwaan individu. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran moral bahwa setiap tindakan diawasi oleh Allah SWT.

Pengawasan dalam sistem manajemen konvensional dibagi menjadi tiga bentuk utama (Samsirin, 2015):

- a) Pengawasan pendahuluan (*feedforward*), yang bertujuan mengantisipasi dan mencegah masalah sebelum terjadi.
- b) Pengawasan bersamaan (*concurrent*), dilakukan selama proses berlangsung untuk memastikan kesesuaian standar; serta
- c) Pengawasan umpan balik (*feedback*), yang memeriksa hasil dan mengoreksi penyimpangan pasca pelaksanaan.

Model pengawasan ini berfokus pada aspek teknis, administratif, dan evaluasi kinerja. Dalam Islam, pengawasan juga mencakup aspek spiritual, menjadi sebuah kewajiban moral untuk menjaga amanah dan kejujuran dalam organisasi (Harahap, 2017).

Tabel 1. Perbandingan Koordinasi-Pengawasan Konvensional dan Syariah

Aspek	Konvensional	Syariah
Dasar nilai	Berorientasi pada efisiensi, produktivitas, dan kontrol.	Berlandaskan tauhid, amanah, ihsan, dan etika.
Arah koordnasi	Menekankan struktur formal,	Menyelaraskan teknis dengan

	prosedur, dan integrasi teknis	nilai spiritual dan akhlak
Model pengawasan	Menggunakan <i>feedforward</i> , <i>concurrent</i> , dan <i>feedback</i>	Menggabungkan pengawasan teknis dengan <i>muraqabah</i>
Tujuan	Mencapai efektivitas organisasi dan kinerja	Mencapai kinerja sekaligus keberkahan

Sumber: (Hasibuan, 2014 dan Harahap, 2017)

### Studi Kasus Fungsi Koordinasi dan Pengawasan dalam Manajemen Syariah

Hasil kajian empiris menunjukkan bahwa penerapan fungsi koordinasi dan pengawasan dalam organisasi syariah dapat dilihat melalui studi kasus mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah di Indonesia. DPS berfungsi mengoordinasikan penerapan prinsip syariah melalui komunikasi intensif dengan direksi dan unit-unit operasional, termasuk rapat rutin untuk memastikan setiap produk dan layanan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengawasan dilakukan melalui audit syariah yang sistematis, peninjauan kepatuhan produk, serta pemantauan pelaksanaan kebijakan internal. Peran ini terbukti efektif dalam menjaga integritas bank, mengurangi risiko ketidakpatuhan, serta meningkatkan kepercayaan publik (Yusra, 2024).

Penerapan koordinasi dan pengawasan juga terlihat pada lembaga zakat, di mana koordinasi dilakukan melalui mekanisme pendataan mustahik dan muzaki, rapat pelaksanaan program, serta penggunaan SOP distribusi yang terstruktur. Sementara itu, fungsi pengawasan berjalan melalui audit syariah, pelaporan yang transparan, dan monitoring lapangan untuk memastikan

penyaluran zakat tepat sasaran dan sesuai prinsip syariah. Kasus ini menunjukkan bahwa koordinasi yang kuat dan pengawasan yang konsisten merupakan kunci keberhasilan organisasi syariah dalam menjaga akuntabilitas, amanah dan kualitas.

### Implikasi Bagi Stakeholder

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi berbagai pihak dalam lembaga syariah. Bagi pimpinan organisasi, hasil ini menegaskan perlunya koordinasi yang lebih terarah agar setiap unit bekerja selaras dengan prinsip syariah (Harahap, 2017). Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS), kajian ini memperkuat pentingnya pengawasan teknis dan moral dalam menjaga kepatuhan syariah (Sugiharto & Syaifullah, 2023). Bagi SDM, temuan ini menunjukkan perlunya penguatan nilai amanah dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas (Wibowo, 2022). Sementara bagi masyarakat dan nasabah, penerapan koordinasi dan pengawasan yang baik akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Temuan ini juga memberi masukan bagi regulator untuk memperkuat standar dan mekanisme kepatuhan syariah di lembaga keuangan dan sosial Islam (Yusra, 2024).

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Koordinasi dan pengawasan merupakan dua fungsi utama yang saling melengkapi dalam manajemen syariah. Koordinasi berperan menyatukan aktivitas organisasi agar berjalan searah dengan tujuan yang telah ditetapkan, sementara pengawasan memastikan bahwa proses dan hasil kerja tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa manajemen syariah memiliki keunggulan khusus karena mengintegrasikan nilai moral, amanah, dan

ketakwaan dengan dimensi yang tidak hadir secara eksplisit dalam pendekatan manajemen konvensional. Dengan adanya studi kasus pada DPS dan lembaga zakat, penelitian ini memberikan gambaran aplikatif mengenai bagaimana koordinasi dan pengawasan diterapkan pada lembaga syariah modern sehingga memperkaya literatur dan praktik manajemen syariah.

### Saran

Koordinasi dan pengawasan dalam manajemen syariah dapat berjalan optimal, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip Islam. Agar implementasi koordinasi dan

pengawasan dalam lembaga syariah semakin optimal, diperlukan peningkatan kualitas pemahaman terhadap prinsip-prinsip manajemen Islam bagi seluruh pihak terkait. Organisasi perlu memperkuat mekanisme koordinasi lintas-unit, memperjelas SOP, serta menerapkan pengawasan teknis dan spiritual secara seimbang. Pengembangan kapasitas SDM, pelaksanaan audit syariah berkala, dan penyusunan kebijakan internal yang lebih terstruktur menjadi langkah penting untuk menjaga akuntabilitas dan amanah lembaga. Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian empiris pada berbagai jenis lembaga syariah agar pemahaman mengenai praktik koordinasi dan pengawasan semakin komprehensif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, A. P. (2024). Peran organisasi dalam konteks manajemen bisnis syariah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 5(1), 45–58.
- Azizah, N., & Firdaus, F. (2023). Pengawasan dalam organisasi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 101–115.
- Hasibuan, M. S. P. (2014). *Manajemen dasar: Pengertian dan proses*. Bumi Aksara.
- Harahap, I. (2017). Implementasi manajemen syariah dalam fungsi pengorganisasian. *Tawassuth: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 221–236.
- Karim, M. (2004). *Manajemen syariah: Ilmu pengetahuan dan seni*. Pustaka Al-Kautsar.
- Manullang, M. (2008). *Manajemen*. Bumi Aksara.
- Muktamar, A. M. B. (n.d.). *Pengantar manajemen syariah*. Google Books.
- Nurul Huda, et al. (2015). Pengawasan dalam organisasi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Pearson Education.
- Samsirin, S. (2015). Konsep manajemen pengawasan dalam pendidikan Islam. *Jurnal Tadib*.
- Sukarna. (2011). *Manajemen dasar*. Prenadamedia Group.
- Sugiharto, & Syaifullah. (2023). Manajemen syariah. *Jurnal Studi Manajemen*, 11(1), 45–60.
- Wibowo, A. (2022). *Prinsip manajemen efektif dalam Islam*. Prenadamedia Group.
- Yusra. (2024). Efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengelola risiko kepatuhan di bank syariah: Studi literatur dan kasus di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 2(5), 135–144.